

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian :

Analisa Yuridis Terhadap Tindakan Tangkap Tangan Pelaku Dugaan Tindak Pidana Gratifikasi.

2. Pelaksana Penelitian:

Nama Lengkap : Bambang Tri Bawono, S.H,M.H

Pangkat/gol : Penata Muda/IIIa

Jabatan : Dosen

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

3. Lokasi Penelitian : Semarang

4. Jangka Waktu Penelitian : Januari - Februari 2013

Diketahui Oleh:
Dekan,

(H.Jawade Hafidz, S.H,M.H)

Semarang; 27 Februari 2013

Peneliti,

(Bambang Tri Bawono, S.H,M.H)

KATA PENGANTAR

Dengan ini penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat diberi kesempatan untuk menorehkan karyanya. Tidak lupa Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua dan semoga kita termasuk umat yang mendapat safaat nya dihari akhir kelak.....amien.

Dengan hidayah Allah S.W.T, penulis berhasil menyelesaikan penulisan Penelitian yang berjudul **"ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAKAN TANGKAP TANGAN PELAKU DUGAAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI "** dengan baik. Penulisan ini dalam rangka eksistensi penulis dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya Bidang Hukum Pidana.

Pemberian dalam bentuk yang luas yang sekarang ini marak diperbincangkan masyarakat atau dalam istilah hukum disebut Gratifikasi menjadi sebuah kajian yang menarik dibicarakan lebih- lebih banyaknya pejabat negara yang tertangkap tangan dalam dugaan tindak pidana Gratifikasi. Korupsi yang melulu selalu berkaitan dengan pejabat negara atau orang- orang yang memiliki kekuasaan menjadi pembicaraan menarik dari seluruh kalangan masyarakat. Dari sinilah muncul stigma negatif yang selalu menghantui seseorang pejabat negara yang sedang melaksanakan tugas negara bahwa setiap orang akan berfikir setiap pejabat negara adalah koruptor mulai dari lurah sampai dengan presiden, mulai dari DPRD Kota/ Kabupaten sampai dengan DPR RI.

Undang Undang pemberantasan Korupsi tidak hanya berkarakter keras sebagai instrumen yang bersifat represif atau penindak tetapi juga menjadi instrumen preventif atau pencegahan yang akan melahirkan sebuah kebijaksanaan hukum, mengingat masih ada budaya kita yang

hidup dan berkembang dimasyarakat tetapi pada sisi lain budaya tersebut masuk dalam ranah korupsi. Contohnya saja budaya "nyumbang", dalam konteks ini kita masih saja menghalalkan "pemberian" dalam acara-acara tertentu, misalnya dalam acara pernikahan atau sunatan. Dalam acara tersebut kita tidak membedakan apakah yang mengadakan pejabat negara atau orang biasa, sehingga sumbangan yang diterima oleh pejabat negara tersebut dapat melahirkan kontradiksi antara budaya versus penegakan hukum karena itu timbul keinginan jauh penelitian dalam kerangka menguraikan kontradiksi tersebut yang nantinya semoga melahirkan sesuatu yang bermanfaat.

Bukan berarti penulis bermaksud menghalangi proses Pemberantasan Korupsi tapi jauh dari pada itu sebagai insan hukum penulis ingin menyampaikan penegakan hukum dengan cara menegakkan hukum karena salah satu pilar negara berdasar hukum adalah negara yang mengakui dan mengaplikasikan hukum secara jujur dan fair sebagaimana aturan yang berlaku, Termasuk dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi. Ada nilai filosofis dan sosiologis yang penulis pahami yang tentunya penulis yakini itu juga menjadi bagian dari tujuan dilahirkannya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Menjadi bahan kajian yang menarik bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada upaya untuk melepaskan diri dari Gratifikasi yang mana oleh Undang-Undang tersebut sipenerima Gratifikasi diberi Hak oleh undang-undang selama maksimal 30 hari untuk mendaftarkan pemberian tersebut di lembaga KPK. Sehingga dengan demikian ada suatu penyekat yang jelas penerimaan tersebut sebagai Gratifikasi atau bukan, termasuk didalamnya penegakan hukum berupa tindakan tangkap tangan yang sekarang ini marak dibicarakan oleh masyarakat.

Sebagai penulis penelitian sangat menyadari kekuarangannya dalam menyampaikan karya ini, untuk itu kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ini dan mudah-mudahan karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan.

Semarang, 27 February 2013

Penulis

Bambang Tri Bawono, SH. MH.

210 303 039